



BAB III

MANHAJ LEMBAGA BAHTSUL MASAIL (NADLATUL ULAMA)

A. Latar Belakang Nadlatul Ulama (NU)

Nadlatul Ulama, disingkat NU, artinya kebangkitan ulama. Sebuah organisasi yang didirikan para ulama pada tanggal 31 Januari 1926 H/ 16 Rajab 1344 H di Surabaya.⁴⁷ Latar belakang berdirinya NU berkaitan erat dengan perkembangan keagamaan dan politik dunia Islam kala itu. Berkaitan dengan Raja Makkah yang beraliran Sunni yang ditaklukkan oleh Abdul Aziz bin Saud yang beraliran Wahabi. Yang kemudian, menyebarkan berita

⁴⁷ H. Soeleiman Fadeli, *ANTOLOGI NU: Sejarah Istilah Amaliah Uswah Cet. Kedua* (Surabaya: Khalista Perbruari 2008) h.1

bawasannya semua kegiatan keagamaan yang berbau Sunni akan digantikan dengan model Wahabi.⁴⁸

Seluruh negara Islam di dunia akan diundang untuk menghadiri muktamar yang diadakan di Mekkah dengan tujuan meneruskan Khilafah yang sempat terputus itu, termasuk Indonesia. Indonesia mengirim dua wakilnya yaitu HOS Cokroaminoto (SI), K.H. Mas Mansur (Muhamadiyyah) dan K.H Abdul Wahab Hasbulloh (Pesantren). Namun, karna ada permainan politik ternyata nama Kiai Wahab tidak mewakili Indonesia dan namanya dicoret. Dari peristiwa tersebut, menyadarkan para ulama tentang pentingnya sebuah organisasi. Dan kemudian terbentuklah organisasi NU yang mengusung pada ide-ide pembaharuan yang merupakan suatu keharusan tanpa melepaskan diri dari sitem bermadzhab.

Di dalam NU sendiri memiliki beberapa perangkat dengan tugasnya sendiri-sendiri seperti:

1. **BADAN OTONOM**, disingkat Banom merupakan perangkat organisasi yang mempunyai fungsi melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan peranggotakan perorangan.

NU memiliki 10 Banom, yaitu:

- a. **Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah (JATMN)**, membantu melaksanakan kebijakan pada pengikut tarekat yang mu'tabar (diakui) di lingkungan NU, serta membina dan mengembangkan seni hadrah.

- b. **Jam'iyatul Qurra wal Huffazh (JQH)**, melaksanakan kebijakan pada kelompok qari'/qari'ah (Pembaca Tilawah Al-Quran) dan hafizh/hafizhah (penghafal Al-Quran).
- c. **Muslimat**, melaksanakan kebijakan pada anggota perempuan NU.
- d. **Fatayat**, melaksanakan kebijakan pada anggota perempuan muda NU.
- e. **Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor)**, melaksanakan kebijakan pada anggota pemuda NU. GP Ansor menaungi Banser (Barisan Ansor Serbaguna) yang menjadi salah satu unit bidang garapnya.
- f. **Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU)**, melaksanakan kebijakan pada pelajar, mahasiswa, dan santri laki-laki. IPNU menaungi CBP (Corp Brigade Pembangunan), semacam satgas khususnya.
- g. **Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU)**, melaksanakan kebijakan pada pelajar, mahasiswa, dan santri perempuan. IPPNU menaungi KKP (Kelompok Kepanduan Putri) sebagai salah satu bidang garapannya.
- h. **Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU)**, membantu melaksanakan kebijakan pada kelompok sarjana dan kaum intelektual.
- i. **Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi)**, melaksanakan kebijakan di bidang kesejahteraan dan pengembangan ketenagakerjaan.
- j. **Pagar Nusa**, melaksanakan kebijakan pada pengembangan seni beladiri.

2. **LAJNAH** adalah perangkat organisasi untuk melaksanakan program yang memerlukan penanganan khusus.

NU memiliki dua buah lajnah, yaitu:

- a. **Lajnah Falakiyah**, bertugas mengurus masalah hisab dan rukyah, serta pengembangan ilmu falak (astronomi).
- b. **Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN)**, bertugas mengembangkan penulisan, penerjemahan dan penerbitan kitab/buku, serta media informasi menurut faham Ahlussunnah wal jama'ah.

3. **LEMBAGA** adalah perangkat departementasi organisasi yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, berkaitan dengan suatu bidang tertentu.

NU memiliki 14 lembaga, yaitu:

- a. **Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU)**, melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan dakwah agama Islam yang menganut faham ahlussunnah wal jamaah.
- b. **Lembaga Pendidikan Ma'arif (LP Ma'arif NU)** Melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan dan pengajaran formal.
- c. **Rabithah Ma'ahid al-Islamiyah (RMI)**, melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan pondok pesantren.
- d. **Lembaga Perekonomian NU (LPNU)**, melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi warga.
- e. **Lembaga Pengembangan Pertanian NU (LP2NU)**, melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan pertanian, lingkungan hidup dan eksplorasi kelautan.

- f. **Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKKNU)**, melaksanakan kebijakan di bidang kesejahteraan keluarga, sosial, dan kependudukan.
- g. **Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam)**, melaksanakan kebijakan di bidang pengkajian dan pengembangan sumberdaya manusia.
- h. **Lembaga Penyuluhan dan Pemberian Bantuan Huku (LPBHNU)**, melaksanakan penyuluhan dan pemberian bantuan hukum.
- i. **Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi)**, melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan seni dan budaya.
- j. **Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZISNU)**, bertugas menghimpun, mengelola, dan mentasharufkan (menyalurkan) zakat, infaq, dan shadaqah.
- k. **Lembaga Waqaf dan Pertanahan (LWPNU)** mengurus, mengelola serta mengembangkan tanah dan bangunan, serta benda wakaf lainnya milik NU.
- l. **Lembaga Bahtsul Masail (LBM-NU)**, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang maudlu'iyah (tematik) dan waqi'iyah (aktual) yang memerlukan kepastian hukum.
- m. **Lembaga Ta'miri Masjid Indonesia (LTMI)**, melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan dan pemberdayaan masjid.

n. **Lembaga Pelayanan Kesehatan (LPKNU)**, melaksanakan kebijakan di bidang kesehatan.⁴⁹

Setiap perangkat yang disusun oleh NU memiliki tugas masing-masing dalam bidangnya, pembagian perangkat tersebut bertujuan tidak lain adalah agar terciptanya masyarakat NU yang madani dalam bidang apapun.

B. Latar Belakang Bahtsul Masail (Nadlatul Ulama)

Di kalangan Nadlatul Ulama, Bahtsul Masail merupakan tradisi intelektual yang sudah berlangsung lama. Sebelum Nahdlatul Ulama (NU) berdiri dalam bentuk organisasi formal, aktivitas Bahtsul Masail telah berlangsung sebagai praktek yang hidup di tengah masyarakat muslim nusantara, khususnya kalangan pesantren. NU kemudian melanjutkan tradisi itu dan mengadopsinya sebagai bagian kegiatan keorganisasian. Bahtsul Masail sebagai bagian aktivitas formal organisasi pertama dilakukan tahun 1926, beberapa bulan setelah NU berdiri. Tepatnya pada Kongres I NU (kini bernama Mukhtamar), tanggal 21-23 September 1926. Selama beberapa dekade, forum Bahtsul Masa'il ditempatkan sebagai salah satu komisi yang membahas materi mukhtamar. Belum diwadahi dalam organ tersendiri.⁵⁰

Setelah lebih setengah abad NU berdiri, Bahtsul Masail baru dibuatkan organ tersendiri bernama Lajnah Bahtsul Masail Diniyah. Hal itu dimulai

⁴⁹H. Soeleiman Fadeli, *ANTOLOGI NU: Sejarah Istilah Amaliah Uswah Cet. Kedua* (Surabaya: Khalista Perbruari 2008) h. 7-11

⁵⁰H. soeleiman Fadeli, *ANTOLOGI NU: Sejarah Istilah Amaliah Uswah Cet. kedua* (Surabaya: Khalista Perbruari 2008) h. 7-11

dengan adanya rekomendasi Mukhtamar NU ke-28 di Yogyakarta tahun 1989. Komisi I Mukhtamar 1989 itu merekomendasikan PBNU untuk membentuk Lajnah Bahtsul Masail Diniyah, sebagai lembaga permanen. Untuk memperkuat wacana pembentukan lembaga permanen itu, pada Januari 1990, berlangsung halaqah (sarasehan) di Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang, yang juga merekomendasikan pembentukan Lajnah Bahtsul Masail Diniyah.⁵¹

Empat bulanan kemudian, pada tahun 1990 pula, PBNU akhirnya membentuk Lajnah Bahtsul Masail Diniyah. Sebutan lajnah ini berlangsung lebih satu dekade. Namun demikian, status lajnah dinilai masih mengandung makna kepanitian ad hoc, bukan organ yang permanen. Karena itulah, setelah Mukhtamar 2004, status "Lajnah" ditingkatkan menjadi "Lembaga", sehingga bernama Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.⁵²

Dalam sejarah perjalanan Bahtsul Masail, pernah ada keputusan penting yang berkaitan dengan metode kajian. Dalam Munas Alim Ulama di Lampung tahun 1992 diputuskan bahwa metode pemecahan masalah tidak lagi secara qauliy tetapi secara manhajiy. Yakni dengan mengikuti metode dan prosedur penetapan hukum yang ditempuh madzhab empat (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanbaliyah). Bukan sekadar mengikuti hasil akhir pendapat madzhab empat.

⁵¹H. soeleiman Fadeli, *ANTOLOGI NU: Sejarah Istilah Amaliah Uswah Cet. kedua*(Surabaya: Khalista Februari 2008) h. 7-11

⁵²H. soeleiman Fadeli, *ANTOLOGI NU: Sejarah Istilah Amaliah Uswah Cet. kedua*(Surabaya: Khalista Februari 2008) h. 7-11

Bahstul Masail sendiri mengadakan pertemuan rutin pada tingkat kabupaten yang diwakili oleh pimpinan cabang ketua pada tiap kabupaten. Apabila ada permasalahan yang baru, maka akan dilakukan pertemuan atau musyawarah pada tingkat kabupaten yang akan dilanjutkan pada Mukhtamar NU. Suatu keputusan *bahtsu al masa'il* dianggap mempunyai kekuatan daya ikat lebih tinggi setelah disahkan oleh pengurus besar syuriah nahdlatul ulama' tanpa harus menunggu alim ulama' dan mukhtamar.

C. Manhaj Bahtsul Masail

Pengertian istinbath hukum di kalangan NU bukan mengambil hukum secara langsung dari sumber aslinya, yaitu al-Qur'an dan Sunnah, tetapi sesuai dengan sikap dasar bermadzhab ialah memberlakukan secara dinamis nash-nash fuqaha dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya. Pengertian istinbath cenderung kearah perilaku ijtihad yang oleh ulama NU dirasa sangat sulit karena keterbatasan-keterbatasan yang disadari oleh mereka. Terutama dibidang ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh yang namanya mujtahid.

Bahtsul Masail yang artinya membahas masalah-masalah *waqi'ah* (yang terjadi) melalui *maraji'* (referensi) yaitu *kutubul fuqaha* (kitab-kitab karya para ahli fiqih). Menggunakan metode pembacaan kitab, atau yang di maksud dengan kitab adalah *al kutub al mu'tabarah*, yaitu kitab-kitab tentang ajaran islam yang sesuai dengan aqidah ahli sunnah wal jama'ah.

Prosedur penjawaban masalah bahtsul masail disusun secara berurutan, antara lain:

- a. Apabila masalah atau pertanyaan telah ada jawabannya dalam kitab-kitab tersebut diatas, maka dapat digunakan sebagai jawaban putusan.
- b. Apabila masalah atau pertanyaan telah terdapat dalam kitab-kitab standard dan dalam kitab-kitab tersebut terdapat beberapa *qawl* atau *wajah*, maka yang dilakukan adalah *taqrir jama'i* untuk menentukan pilihan salah satu *qawl* atau *wajah*. Prosedur pemilihan salah satu pendapat dengan: pertama, mendapat pendapat yang lebih mashlahat atau yang lebih kuat; atau kedua, sedapat mungkin melakukan pemilihan pendapat dengan mempertimbangkan tingkatan sebagai berikut:
 1. Pendapat yang disepakati oleh al-syaikahani (Imam Nawawi dan Rafi'i).
 2. Pendapat yang dipegang oleh Nawawi saja.
 3. Pendapat yang dipegang oleh Rafi'I saja.
 4. Pendapat yang banyak dipegang oleh mayoritas ulama.
 5. Pendapat para ulama yang terpandai.
 6. Pendapat para ulama yang paling wara'.⁵³

⁵³ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press) h. 181

- c. Apabila masalah tersebut tidak ada jawaban di dalam kitab standar langkah yang dipilih adalah ilhaqul masail binazairiha (menyamakan masalah dengan realita yang ada) yang dilakukan oleh ulama atau para ahli secara kolektif.
- d. Apabila dalam penggunaan metode ilhaq, maka langkah yang ditempuh ialah istinbath (penggalan hukum) secara kolektif dengan prosedur bermazhab secara manhaj oleh para ahlinya (Kyai) istinbath dilakukan melalui kaidah ushul fiqh.⁵⁴

Pendapat para ulama Syafi'iyah cukup dominan dalam forum bahtsul masa'il NU. Namun demikian para ulama NU tidak menolak pendapat ulama dari luar ulama Syafi'iyah. Dalam beberapa halaqah yang dilakukan oleh Bahtsul Masail bahwasannya perlunya penambahan referensi madzhab selain Imam Syafi'i dan perlunya pembahasan-pembahasan untuk mencapai ketuntasan dalam pembahasan suatu masalah.

D. Pandangan Islam Terhadap Perzinaan

Islam merupakan agama yang mememandang dan memeperhatikan seluruh aspek dalam kehidupan manusia termasuk zina. Adapun Islam mememandang perbuatan zina adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan Zina

⁵⁴ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press) h. 180-181

Kata zina secara etimologi adalah bentuk masdar dari kata kerja *زَنَا - يَزْنِي* yang berarti berbuat jahat,⁵⁵ sedangkan secara terminologi zina memiliki arti hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui vagina bukan dalam akad pernikahan yang sah.

Zina juga dapat didefinisikan sebagai hubungan seksual antara seseorang laki-laki dan seorang wanita yang belum diikat pada suatu hubungan perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut tidak ada hubungan pemilikan, seperti tuan terhadap hamba sahaya wanita.⁵⁶

Ulama fiqih golongan Hanafiah sebagaimana dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili mengemukakan definisi dan batasan-batasan yang cukup jelas mengenai zina yang dapat dijatuhi hukum *hadd*, menurut mereka zina adalah hubungan badan yang diharamkan melalui vagina wanita yang masih hidup, disertai adanya nafsu dalam keadaan sadar, dilakukan di Negara yang memberlakukan hukum Islam secara adil, bukan dalam akad nikah atau akad kepemilikan, tidak ada unsur subhat kepemilikan dan tidak adanya unsur subhat nikah.⁵⁷

Berdasarkan dari beberapa definisi yang telah penulis kemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa kontak seksual dapat disebut dengan perzinaan, apabila memiliki dua syarat yaitu tidak adanya akad kepemilikan secara sah (ijab kabul) dan masuknya kelamin laki-laki ke dalam vagina wanita secara sadar.

⁵⁵Luis Ma'luf, *Al Munjid fi Al-Lughah wa Al-A'lam*, hlm 308

⁵⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, jilid 6, hlm.109.

⁵⁷Wahab Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, hlm 27 Wahab Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, hlm 27

2. Akibat Perbuatan Zina

Dampak dari perbuatan zina tidak hanya merupakan kerusakan moral saja, namun juga termasuk perbuatan pidana, para ulama mengemukakan beberapa akibat yang ditimbulkan karena perbuatan zina, yaitu sebagai berikut⁵⁸:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٠﴾

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Q.S An Nuur (24):3⁵⁹

Berdasar pada ayat tersebut di atas, Ibnu Mas'ud sebagaimana dikutip Asy-Syaukani berpendapat bahwa seorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita kemudian menikahinya, maka keduanya selamanya dianggap berzina. Sebab ayat tersebut di atas sebagai penegasan di haramkannya wanita pezina.⁶⁰

Akan tetapi, jumbuh ulama berpendapat, bahwa kandungan ayat tersebut dibahas tidak sampai mengharamkan pada perkawinan antara keduanya antara orang mukmin dengan orang yang telah melakukan perzinaan, melainkan hanya sebatas celaan atau sindiran terhadap pelaku zina.

⁵⁸ *Ensiklopedi Hukum Islam*, h.2031-2032

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, h.543

⁶⁰ Dr. H. M. Nurul Irfan, M. Ag, Nasab, *Status Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, h.

Sedangkan menikahi orang yang telah melakukan perzinahan tidak dilarang, dengan dalil :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. Q.S An Nuur (24):32.⁶¹

Dalam hal ini Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang yang berzina dengan seorang wanita ia boleh menikahnya. Bahkan ulama yang lain berpendapat bahwa menikah dengan wanita pezina dapat dianggap sah, dan jika ada seorang istri berzina maka akad nikahnya tidak batal begitu pula jika suaminya berzina.⁶²

Dalam penentuan masa 'iddah bagi wanita yang melakukan perbuatan zina, seperti yang kita ketahui bahwasannya hikmah dari 'iddah sendiri adalah untuk mengetahui Rahim wanita tersebut berisi atau tidak, meskipun wanita berzina tersebut tidak memiliki suami.⁶³

Ulama madzhab Hanafi, Syafi'I dan Hanbali berpendapat, bahwa wanita yang melakukan perzinahan tidak berhak dan tidak layak untuk melakukan 'iddah, karena 'iddah merupakan syarat yang ditetapkan syariat yang

⁶¹Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 549

⁶²Dr. H. M. Nurul Irfan, M. Ag, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, h. 65

⁶³Dr. H. M. Nurul Irfan, M. Ag, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, h. 67

ditetapkan untuk wanita yang di kawini secara sah, bukan karena hamil di luar nikah yang masuk dalam lingkup kemungkar. Akan tetapi, madzhab Maliki tidak memberi catatan bahwa jika iddah tetap dilakukan oleh wanita yang melakukan perzinaan, hal itu agar bibit anak tidak bercampur dengan sperma orang lain, khususnya jika yang mengawini itu bukan lelaki yang menzinainya.⁶⁴ Jika dia hamil maka makruh hukumnya untuk menyeturubuhnya hingga dia melahirkan, pendapat ini dikemukakan oleh Syafi’I dan Hanafi.⁶⁵

3. Hamil di luar nikah

Married by Accident terdiri dari tiga kata, yaitu *married*, *by*, dan *accident*.

Married adalah kata kerja pasif dari kata *marry*. Yang artinya kawin atau nikah. *By* artinya dengan atau karena merupakan kata keterangan, dan *accident* adalah sebuah kejadian yang mengejutkan atau kecelakaan.⁶⁶ Jadi *married by accident* bisa dikatakan nikah karena kecelakaan, maksudnya telah terjadi kecelakaan berupa kehamilan tanpa adanya pernikahan yang sah.

Di dalam kehamilan seorang wanita memiliki masa kehamilan antara lain adalah batas minimal masa kehamilan dan batas maksimal kehamilan yang bisa menentukan berapa umur janin dan dalam penentuan nasab seorang bayi, harus diketahui kapan kedua orangtuanya melakukan akad nikah, pada tanggal berapa dan melakukan hubungan badan pada pernikahan pertama kali terjadi setelah kondisi Rahim bersih dilakukan dan seterusnya.

⁶⁴ Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, h.634

⁶⁵ Syaikh Al-‘allamah Muhammad bin ‘Abdurahman ad-Dimasyqi, *fikih 4 madzhab* (Oktober 2013) Hasyimi: Bandung h. 327

⁶⁶ Dr. H. M. Nurul Irfan, M. Ag, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, h. 144

1. Batas Minimal Masa Kehamilan

Dalam penentuan batas minimal kehamilan para fuqaha sepakat bahwa batas minimal masa kehamilan adalah enam bulan. Batas minimal kehamilan ini didasarkan atas firman Allah SWT:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ
 وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً
 قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ
 أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ
 الْمُسْلِمِينَ ﴿٥٠﴾

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapuhnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri" Q.S Al Ahqaf (46): 15.⁶⁷

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ
 أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿٥١﴾

⁶⁷Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, h.824

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. QS Luqman (31):14⁶⁸

Atas dasar pertama seorang ibu memerlukan waktu tiga puluh bulan penuh untuk mengandung dan menyapih seorang anak. Sedangkan waktu yang diperlukan menyapih saja dua tahun atau bisa dikatakan dua empat bulan, sehingga tiga puluh bulan dikurangi dua puluh empat bulan adalah enam bulan. Inilah batas kehamilan minimal.⁶⁹

2. Batas Maksimal Masa Kehamilan

Dalam hal batas maksimal masa kehamilan, tidak ada dalil naqli yang menerangkannya. Dalam hal ini, setidaknya ada tujuh pendapat yang satu dengan yang lainnya bertahan dengan argumentasinya masing-masing, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Ibnu Hazm Azh-Zhahiri yang disandarkan kepada pendapat Umar bin Al-Khahthab bahwa batas maksimal masa kehamilan adalah Sembilan bulan Qamariyah.
2. Menurut pendapat Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, seorang fuqaha dari kalangan madzhab Maliki, bahwa batas maksimal masa kehamilan adalah satu tahun Qamariah.

⁶⁸Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 704

⁶⁹Dr. H. M. Nurul Irfan, M. Ag, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, h.34

3. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya berkeyakinan bahwa batas maksimal masa kehamilan adalah dua tahun.
4. Menurut pendapat al-Laits seorang ahli fiqih Mesir pada abad kedua Hijriah bahwa batas maksimal masa kehamilan adalah tiga tahun.
5. Imam Syafi'i berpendapat bahwa batas maksimal masa kehamilan adalah empat tahun, dalam hal sebagian golongan Hanfiah bahkan mengatakan Imam Malik dan Imam Ahmad juga berpendapat begitu.
6. Menurut pendapat yang paling masyhur dari ulama golongan Maliki, Al-Laits, Ibnu Sa'ad dan Abad bin Al-Awwam bahwa batas maksimal kehamilan adalah lima tahun,
7. Menurut pendapat sebagian ulama madzhab Maliki bahwa batas masa kehamilan adalah empat tahun.⁷⁰

Dari uraian mengenai batas maksimal dan batas minimal diatas terdapat berbagai pendapat ulama, di mana batas maksimal adalah karena tidak ditemukannya dalil nash yang disepakati kehujjahannya.

Menurut M. Nurul Irfan⁷¹, pada dasarnya anak yang dilahirkan dalam kasus di luar nikah tidak akan memiliki nasab sah secara hukum Islam kepada ayah kandungnya atau ayah biologisnya, yang pada umumnya bersedia menikahi ibunya. Kenyataan bahwasannya anak yang lahir di luar nikah tidak lain karena proses pembuatan dan pembuahan anak itu berlangsung sebelum

⁷⁰ Dr. H. M. Nurul Irfan, M. Ag, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, h.37

⁷¹ Dr. H. M. Nurul Irfan, M. Ag, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, h. 149

kedua orangtuanya melakukan akad nikah sebagai syarat halalnya hubungan suami istri.

E. Manhaj menikahi wanita hamil di luar nikah

Seperti contoh kitab *Bughyatul Musytarsyidin, al-Madzahibul Arbaah*, dan lainnya. Dalam kasus pengambilan hukum menikahi wanita hamil diluar nikah, Bahtsul Masail mengatakan bahwa kasus seperti ini belum ada pada kasus sebelumnya. Maka Bahtsul Masail, mengambil kasus atau hukum yang serupa dengan dasar kepada:

Dasar pertama :

Kitab al-Madzahibul Arbaah juz 4 halaman 523:

أَمْوَطُءُ الزَّانِيَاتِ هَلْ أَعْدَّةٌ فِيهِمْ يَحِلُّ لَتَزْوِيَجِبَا لِحَامِلِمِنَّا لَزَّانَوَ وَطُءُهَا وَهِيَ حَامِلَةٌ عَلَى الْأَصْحَوِّ هَذَا عِنْدَ الشَّافِعِ

ى.

“Adapun wathi zina (hubungan seksual di luar nikah), maka sama sekali tidak ada iddah padanya. Halal mengawini wanita yang hamil dari zina dan menyeturubuhinya sedangkan di dalam keadaan hamil menurut pendapat yang lebih kuat. Pendapat ini adalah menurut madzhab Syafti”

Dasar kedua:

Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 201

(مسألة ش) وَيَجُوزُ نِكَاحُ الْحَامِلِ مِنَ الزَّانِيَاتِ نِاسِوَاءِ الزَّانِي أَوْ غَيْرُهُ هُوَ وَطُءُهَا حِينَئِذٍ مَعَ الْكَرَاهَةِ.

“(Masalah Syin) Boleh menikahi wanita hamil dari zina, baik oleh laki-laki yang berzina dengannya atau orang lain; dan boleh menyeturahi waktu itu dengan hukum makruh.”

Nikah sendiri menurut Bahtsul Masail ialah akad yang membolehkan terjadinya hubungan badan antara laki-laki dan perempuan. Bahtsul Masail menggunakan metode *Ilhaq*,

إِلْحَاقُ الْمَسْأَلِ بِنَظَائِرِهَا

Yaitu menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab dengan kasus/masalah serupa yang telah di jawab (menyamakan dengan pendapat yang sudah ada).

Prosedur *ilhaq* harus dipenuhi oleh seorang *multhiq* (pelaku *ilhaq*) adalah sebagai berikut:

1. *Mulhaq bih* adalah permasalahan yang hendak disamakan yang belum ada ketetapannya dalam kitab.
2. *Mulhaq ‘alaih* adalah permasalahan yang sudah ada ketetapan hukumnya yang dalam permasalahan lain yang belum ada ketetapannya hendak disamakan.
3. *Wajh al-ilhaq* adalah sisi keserupaan Antara *mulhaq bih* dan *mulhaq ‘alaih*.⁷²

Beberapa pengamat mengatakan teori *ilhaq* menyerupai dengan teori *qiyas*. Namun, dapat dilihat dengan jelas perbedaan yang mencolok pada

⁷² Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press) h. 181

keduanya. Yaitu, pada *qiyas ushuliyyin* menyamakan sesuatu yang belum ada ketetapan hukumnya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya dalam al-Qur'an maupun hadits.

Sedangkan *ilhaq* ialah menyamakan permasalahan yang belum ada ketetapan hukumnya secara tekstual dalam kitab dengan kasus yang sudah ada ketetapannya dalam kitab.

Menghukumi wanita hamil diluar nikah merut bahtsul masail NU dengan metode *ilhaq* sebagai berikut:

1. *Mulhaq bih* adalah menikahi wanita hamil diluar nikah, tanpa menunggu kelahiran bayi atau dalam kondisi wanita masih dalam kondisi hamil. Baik dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun bukan lelaki yang menghamilinya.
2. *Mulhaq 'alaih* adalah ketetapan yang terdapat didalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* dan kitab *Madzhibul Arba'ah* yang menyatakan diperbolehkannya menikahi wanita hamil dari zina.
3. *Wajh al-ilhaq* adalah sama-sama menikahi seorang wanita yang sedang hamil diluar pernikahan yang sah, yang mana dalam hal ini terdapat keserupaan bahwa keduanya tidak memiliki iddah sampai melahirkan.

Mengenai permasalahan menyetubuhi istri yang tengah hamil karna zina, memperbolehkan dengan dasar sebagai berikut:

وَلَوْ نَكَحَ حَامِلًا مِنْ زِنَا، صَحَّ نِكَاحُهُ قَطْعًا، وَجَازَ لَهُ وَطْؤُهَا قَبْلَ وَضْعِهِ عَلَى الْأُصْح

Artinya, kalau seorang pria menikahi perempuan yang tengah hamil karena zina, maka akad nikahnya secara qath'i sah. Menurut pendapat yang lebih shahih, ia juga tetap boleh menyetubuhi istrinya selama masa kehamilan.⁷³



⁷³<http://HukumMenikahiPerempuanHamildiLuarNikah.htm>